

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Tenun adalah teknik dalam pembuatan kain dengan cara menyilangkan benang lungsi (*vertical*) dan benang pakan (*horizontal*) menggunakan alat tenun. Proses kain tenun dilakukan secara manual atau dengan bantuan alat tenun tradisional maupun modern. Alat tenun merupakan perangkat yang digunakan untuk menenun kain dengan cara menyilangkan benang lungsi (*vertical*) dan benang pakan (*horizontal*).<sup>1</sup> Keberadaan tenun di Indonesia telah membuatnya sangat populer di kalangan masyarakat dan menjadi salah satu ikon mode Indonesia. Di antara tenun-tenun yang sudah terkenal atau populer di kalangan masyarakat, ada beberapa tenun yang kehadirannya masih belum banyak dikenal sebagian masyarakat luas, salah satunya adalah tenun Kediri, yang berjenis tenun ikat. Tenun ikat adalah salah satu teknik menenun kain yang dibuat dengan cara mengikat bagian tertentu dari benang lungsi (*vertical*) dan benang pakan (*horizontal*) menggunakan tali atau lilitan sebelum proses pewarnaan.<sup>2</sup> Ikatan tersebut berfungsi untuk menahan warna agar tidak meresap ke bagian tertentu, sehingga menciptakan pola atau motif khas setelah proses pewarnaan selesai.

Di desa Bandar Kidul, Kota Kediri, dikenal sebagai salah satu sentra pengrajin tenun ikat yang memiliki nilai seni dan budaya tinggi. Tenun

---

<sup>1</sup> Wahyu Adji Febrianto Et Al., "Tenun Ikat Kediri Dalam Fotografi Dokumenter," Jurnal Specta 5, No. 2 (2021): 120–32, <https://doi.org/10.24821/specta.v5i2.3745>.

<sup>2</sup> Lenny Kurnia Octaviani And Sri Andini Komalasari, "Kain Tenun Ikat Sebagai Wisata Budaya Kabupaten Sikka," Jurnal Iimiah Kepariwisata 14, No. 3 (20ad): 151–59, <http://dx.doi.org/10.47256/kji.v14i3.29>.

ikat Kediri sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang. Tenun ikat Kediri berkembang sejak 1950-an di Desa Bandar Kidul, dimulai dengan satu pengrajin dan satu Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Produk berupa sarung goyor. Produksi meningkat pesat, mencapai 150 ATBM dan 100 sarung per hari pada puncaknya di tahun 1970-an. Pengiriman menjangkau pasar-pasar di wilayah Kediri serta Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Mojokerto, Jombang dan Nganjuk. Namun persaingan dengan pabrik pada 1990-an menyebabkan banyak pengrajin gulung tikar. Pada 2005, pengrajin yang berhasil bertahan dari persaingan ketat dengan sarung produksi pabrik berinovasi dengan memproduksi kain tenun. Kain tenun tersebut nampaknya mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat.<sup>3</sup>Sampai sekarang tenun ikat Bandar Kidul banyak diminati dan berkembang serta dikenal baik skala Nasional maupun Internasional.

Di Industri Tenun Ikat di Desa Bandar Kidul Kota Kediri ini, kegiatan menenun tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian masyarakat. Tenun ikat dengan proses pembuatannya yang menggunakan ATBM merupakan tenun ikat yang memiliki nilai ekonomis dikarenakan tingkat kerumitan pembuatannya yang dipandang memiliki nilai estetis.<sup>4</sup> Industri ini umumnya bersifat rumahan dan melibatkan banyak pekerja lokal. Hubungan kerja yang terjalin antara pemilik usaha dan para pengrajin kain tenun biasanya bersifat informal, tanpa adanya kontrak tertulis atau sistem kerja yang

---

<sup>3</sup> Aji Dwi Kurniawan, "Perkembangan Kerajinan Tenun Tradisional Di Kelurahan Bandar," Jurnal Avatara 6, No. 2 (2018): 113–21.

<sup>4</sup> Yesi Prastika And Nasution, "Industri Tenun Ikat Atbm ( Alat Tenun Bukan Mesin ) Kediri Paska Krisis Tahun 1998-2017," Jurnal Avatara 13, No. 1 (2022): 1–10.

baku. Hubungan kerja adalah hubungan antara seorang karyawan dan pemberi kerja, dan pekerjaan, yang dimana hubungan dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja antara dua belah pihak.<sup>5</sup> Hubungan kerja dalam industri tenun ini memiliki dinamika tersendiri. Sistem pembayaran dalam industri ini menggunakan sistem borongan atau upah per kain yang diselesaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pemilik usaha dan pengrajin masih sangat fleksibel dan cenderung tidak diatur secara formal.

Perlu diketahui bahwa pembuatan kain tenun ikat bukanlah pekerjaan yang mudah. Pembuatan kain tenun ikat merupakan proses yang memakan banyak waktu serta tenaga, dalam proses pengerjaannya harus melewati 14 alur kerja yang berbeda dari sebuah benang hingga menjadi selembar kain tenun. Proses penyelesaian kain tenun memerlukan waktu antara 2 pekan hingga 3 bulan atau lebih, tergantung dari kesulitan motif yang dibentuk hingga kondisi cuaca yang sedang terjadi. Apabila sedang musim hujan, proses pembuatan kain tenun bisa lebih lama dikarenakan proses pengeringan yang membutuhkan sinar matahari. Metode pembuatan kain tenun ikat yang ada di Bandar Kidul masih menggunakan tenaga manusia pada setiap alur kerja yang berbeda. Prosedur pembuatan kain tenun melewati dua proses pengerjaan dengan 14 tahapan, antara lain: (1) pembuatan lungsi atau keteng terdapat empat tahapan yaitu, pencelupan, pemintalan, *skeer* atau menggulung benang di boom dan proses *grayen* atau menyambung benang; (2) pemintalan benang

---

<sup>5</sup> Arifuddin Muda Harahap. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2020). 63

putih, *reek* atau menata benang di bidang, desain, pengikatan, pencelupan, *colet*, pelepasan tali, mengurai benang, pemintalan di palet dan proses tenun. Karena tingkat kesulitannya yang tinggi dan waktu pengerjaan yang cukup lama, maka upah yang diberikan kepada para pengrajin pun seharusnya seimbang dan mencerminkan nilai kerja keras mereka. Namun, sistem pembayaran dalam industri Tenun Ikat di Desa Bandar Kidul Kota Kediri ini menggunakan sistem borongan atau upah per kain yang diselesaikan. Semakin sedikit kain yang diselesaikan, maka semakin kecil pula penghasilan yang mereka terima, tanpa mempertimbangkan lamanya proses pengerjaan.

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah, hubungan kerja merupakan bagian dari akad *ijarah* yakni *ijarah al-a'mal* atau akad sewa jasa. *Ijarah al-a'mal* merupakan kerja sama dimana satu pihak bertindak sebagai orang yang menyediakan layanan dalam bentuk manfaat maupun tenaga yang biasa disebut pekerja. Dan pihak lain bertindak sebagai penyewa layanan atau pemberi pekerjaan yang kemudian disebut sebagai majikan. Dalam hal ini majikan nantinya menyediakan suatu pekerjaan dengan kompensasi pemberian upah.<sup>6</sup> *Ijarah* sendiri ialah kontrak dari keuntungan yang disimpan pada waktu tertentu dan bersifat manusiawi.<sup>7</sup> Dalam akad ini, pekerja (*mu'jir*) memberikan jasanya kepada pemberi kerja (*musta'jir*) dengan imbalan upah yang disepakati. Akad *ijarah* ini memiliki ketentuan-ketentuan tertentu agar dianggap sah dan adil menurut syariat Islam. Ketentuan-

---

<sup>6</sup> Andri Soemitra. Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 117.

<sup>7</sup> Ruf'ah Abdullah. Fiqh Muamalah. (Banten: Media Madani, 2020). 167.

ketentuan yang dimaksud diantaranya adalah yang pertama berakal sehat dan *mumayyiz*, maka memberikan pekerjaan pada orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* itu tidak dibenarkan. Kedua telah memiliki kecakapan untuk bertindak. Ketiga terdapat kerelaan dari kedua belah pihak (*ridha*). Keempat pekerjaan yang diperjanjikan harus jelas dan halal, masa kerja atau jam kerja dan bentuk jasa yang diberikan harus diketahui secara rinci. Kelima besar upah harus disepakati di awal dan tidak boleh mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan (*gharar*). Dan ketentuan yang terakhir yakni adanya *shighat* (ijab Kabul).<sup>8</sup> Permasalahan muncul ketika dalam praktiknya, hubungan kerja yang terjadi di Desa Bandar Kidul tidak sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Misalnya, dalam hal kejelasan upah, waktu kerja, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Tidak adanya perjanjian kerja yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Dalam hukum ekonomi syariah, kejelasan dan kerelaan kedua belah pihak merupakan syarat utama dalam akad kerja. Ketidakjelasan dalam sistem kerja dapat menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian), yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh mana hubungan kerja yang terjadi di industri tenun Bandar Kidul telah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, konsep keadilan dalam Islam juga menekankan pada pentingnya perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, dalam hal ini para pengrajin. Pengusaha memiliki

---

<sup>8</sup> Chyntia Tulusiawati. *Fiqih Madrasah Tsanawiyah* (Jombang: Lppm Universitas Kh.A.Wahab Hasbullah, 2021), 42-43.

tanggung jawab untuk memberikan upah yang layak dan memperlakukan pekerja dengan baik. Dengan mengkaji konsep ini dari perspektif hukum ekonomi syariah, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih tepat untuk meningkatkan kesejahteraan para pengrajin dan menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih berkeadilan. Sehingga atas dasar pejabaran diatas, menarik minat penulis untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Hubungan Kerja Pengrajin Tenun Ikat Tradisional dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan paparan dalam fokus penelitian, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk hubungan kerja antara pemilik usaha dan pengrajin kain tenun di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri?
2. Bagaimana praktik hubungan kerja di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada fokus penelitian di atas, tujuan penelitian yang dipaparkan antara lain:

1. Untuk mengetahui bentuk hubungan kerja antara pemilik usaha dan pengrajin kain tenun di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri
2. Untuk mengetahui praktik hubungan kerja di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tentang hubungan kerja dalam industri kain tenun tradisional dari perspektif hukum ekonomi syariah. Serta menambah referensi ilmiah mengenai hubungan antara keadilan ekonomi, kesejahteraan pekerja, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam praktik perdagangan.

2. Manfaat Praktis

Bagi pelaku industri tenun, sebagai bahan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku industri tenun, terutama distributor/pemodal, mengenai pentingnya menerapkan prinsip syariah dalam hubungan kerja. Serta membantu produsen memahami hak-hak mereka dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah agar dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil. Dan bagi pengrajin tenun, sebagai bahan untuk menyediakan rekomendasi bagi komunitas pengrajin dalam memperkuat posisi tawar mereka terhadap bandar atau pemodal. Serta membantu pekerja memahami hak-hak

mereka dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah agar dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan rencana penelitian ini untuk kemudian dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Oesama Paninggahan Zevri 2024, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerjasama Penjahit Rumahan Dengan Toko Textil Di Kelurahan 22 Ilir Palembang”.<sup>9</sup> Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh toko textil dan penjahit rumahan di kelurahan 22 Ilir Palembang, dari toko textile mengikari janjinya kepada pihak penjahit rumahan, maka dari itu berdasarkan pasal 1313 yaitu dikemukakan tentang definisi singkat perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain dan lebih. Maka ketika suatu yang telah disepakati kedua belah pihak harus dilaksanakan dan menjadi kewajiban dari masing-masing pihak haruslah memenuhi tanggung jawabnya. Dalam penelitian ini dengan penelitian milik penulis memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai hubungan kerja yang ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis ialah penelitian ini fokus pada penjahit

---

<sup>9</sup> Oesama Paninggahan Zevri. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerjasama Penjahit Rumahan Dengan Toko Textil Di Kelurahan 22 Ilir Palembang”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2024).

rumahan dan toko tekstil, sementara penelitian milik penulis fokus pada pengrajin kain tenun secara spesifik.

2. Skripsi oleh Ayu Lestari 2023, dengan judul “Akad Ijarah Pada Produksi Batik Antara Buruh Nyerep Dengan Pengusaha Batik Muslim di Kota Pekalongan”.<sup>10</sup> Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa terdapat syarat *ijarah* yang tidak terpenuhi dalam akad *ijarah* antara pengusaha batik muslim dan buruh *nyerep* di kota Pekalonga, yaitu terkait kejelasan imbalan sewa atau upah. Dalam pelaksanaan akad *ijarah* antara pengusaha batik muslim di kota Pekalongan dan butuh *nyerep* menimbulkan akibat hukum, diantaranya hak tunjangan makan, hak atas perlindungan buruh yang sakit dan hak jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam penelitian ini dengan penelitian milik penulis memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai akad *ijarah* dan sama-sama mengkaji praktik kerja dari perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis ialah penelitian ini fokus pada buruh *nyerep* dengan pengusaha batik muslim, sementara penelitian milik penulis fokus pada pengrajin kain tenun secara spesifik.
3. Skripsi oleh Nurul Hikmah 2022, dengan judul “Praktik Sewa Menyewa Jasa Jahitan Di Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya

---

<sup>10</sup> Ayu Lestari. “Akad Ijarah Pada Produksi Batik Antara Buruh Nyerep Dengan Pengusaha Batik Muslim Di Kota Pekalongan”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023)

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.<sup>11</sup> Dalam skripsi tersebut dijelaskan praktik sewa menyewa jasa jahitan di kelurahan Bertais kecamatan Sandubaya adalah praktik yang telah lama diimplementasikan oleh masyarakat setempat. Pada saat pelaksanaan sewa menyewa jasa jahitan, pihak penjahit mengambil sisa kain jahitan tanpa memberitahukan kepada pemesan. Menurut hukum ekonomi syariah praktik sewa menyewa jasa jahitan tersebut bertentangan dengan asas kejujuran dalam melaksanakan transaksi muamalah dan mendatangkan kerugian bagi pihak pemesan. Dalam penelitian ini dengan penelitian milik penulis memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai sewa menyewa jasa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis ialah penelitian ini membahas mengenai transaksi sekali jadi, sementara penelitian milik penulis membahas hubungan kerja berkelanjutan yang berpengaruh terhadap penghidupan pengrajin.

4. Skripsi oleh Afrizal Bima Septiawan 2022, dengan judul “Tinjauan *Ijarah* Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus di PT. Cahaya Patuarian Ekspres)”.<sup>12</sup> Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa praktik akad jasa pengiriman barang PT. Cahaya Patuarian Ekspres dilihat dari segi akad antara pihak yang bersepakatan sudah sesuai rukun dan syarat akad *ijarah*, dan

---

<sup>11</sup> Nurul Hikmah. “Praktik Sewa Menyewa Jasa Jahitan Di Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022)

<sup>12</sup> Afrizal Bima Septiawan. “Tinjauan *Ijarah* Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Di Pt. Cahaya Patuarian Ekspres)”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022)

penyelesaian masalah terkait kehilangan dan keterlambatan barang bisa diklaim dipersyaratkan yang lengkap dan memberikan ganti rugi sebesar 0,0025%. Resiko hilang atau rusak barang ditanggung oleh perusahaan dan konsumen. .Dalam penelitian ini dengan penelitian milik penulis memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai akad *ijarah* yakni *ijarah al-a'mal* atau akad sewa jasa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis ialah penelitian ini lebih membahas mengenai kontrak *ijarah* dari sisi layanan dan tanggung jawab bisnis, sementara penelitian milik penulis membahas kontrak kerja dari sisi relasi pengusaha dan pekerja serta keseimbangan beban kerja dan upah.

5. Skripsi oleh Tri Hartono Nugroho 2022, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Buruh Jasa Setrika Baju di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah”.<sup>13</sup> Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa praktik sistem pengupahan buruh jasa setrika dengan 1 karung beras 5kg yang dilakukan di desa Rukti Basuki kecamatan Rumbia kabupaten Lampung Tengah, terdapat transparan tetapi tidak proposional pada jumlah dan ukuran besarnya upah dengan standarisasi serta penambahan beban kerja yang ada di desa Rukti Basuki kecamatan Rumbia kabupaten Lampung Tengah, sehingga menyebabkan adanya kerugian pada buruh jasa setrika serta tidak terpenuhinya sandang pangan dan papan. Model sistem pengupahan tersebut telah menjadi

---

<sup>13</sup> Tri Hartono Nugroho. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Buruh Jasa Setrika Baju Di Desa Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022)

kebiasaan yang ada pada masyarakat yang harus dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip keadilan, perundang-undangan, dan syariat islam. Dalam penelitian ini dengan penelitian milik penulis memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai pengupahan pada sewa menyewa jasa ditinjau dari hukum ekonomi syariah . Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah penelitian ini berfokus pada bentuk upah dan hak buruh secara normatif, sedangkan penelitian milik penulis berfokus pada struktur hubungan kerja dan prinsip syariah seperti dalam kejelasan sistem kerja, beratnya proses produksi, dan keadilan dalam pembagian hasil atau imbal jasa.